



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 426 . 13 / 314 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan khususnya di bidang Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR Tahun 2023 pada tanggal 13 s.d 14 Februari 2023 di Komplek GOR Sasana Krida Adhi Karsa Brebes.
  2. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut diatas, perlu Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR Tahun 2023 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Petugas lapangan tersebut dalam diktum KESATU adalah :
1. Penanggungjawab
    - a. Menyusun rencana kerja untuk unitnya.
    - b. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan.
    - c. Menyusun laporan pertanggung jawaban administrasi keuangan atas kegiatan yang telah terlaksana dan melaporkan ke pimpinan langsung.
  2. Ketua Panitia
    - a. Mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
    - b. Melaporkan hasil kegiatan FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR Tahun 2023 dimaksud Kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

3. Wakil Ketua Panitia
  - a. Pendamping Ketua Panitia dan bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai hal.
  - b. Memastikan kelancaran seksi-seksi dan mampu menggantikan tugas Ketua jika berhalangan hadir.
4. Sekretaris
  - a. Membuat surat-surat resmi maupun proposal kegiatan.
  - b. Membuat surat keputusan kepanitiaan.
5. Bendahara
  - a. Membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugas terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
  - b. Menyusun rencana anggaran dan melaporkan pengelolaan anggaran.
6. Koordinator Seksi  
Melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kerja dan melakukan koordinasi dengan seksi yang lain.
7. Anggota Seksi  
Mentaati aturan internal, disiplin organisasi dan aktif dalam organisasi
8. Wasit : mengatur jalannya pertandingan dan berhak menghentikan pertandingan apabila terjadi kekacauan.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala BAPPEDA Dan Litbang Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH

NOMOR : 426.13/314/2023

TANGGAL : 10 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL GOBAG SODOR  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Caridah, M.Pd	Penanggungjawab
2.	Fajar Adi Widiarso, S.Hut. M.Si	Penasehat
3.	Moh. Aka Dharmawahana, SE.MM	Ketua
4.	Moh. Nurhidayat, S.E.	Wakil Ketua
5.	Sri Soni Wiyoto	Sekretaris
6.	Arif Bakhtiar Faza, S.OR	Wakil Sekretaris
7.	Deni Setiawan, SE	Bendahara
8.	Devita Oktavia Katulistiwa, S.Pd	Wakil Bendahara
9.	Kusriyanto, S.Pd	Koordinator Lomba
10.	Adi Asegaf, S. Kom	Anggota
11.	Iwan Effendi, S.Pd	Anggota
12.	Khaerunisa, S.Pd.	Anggota
13.	Ingga Nizar Sandria, S.Si	Anggota
14.	Taufiq Pujo Nugroho, S.Pd	Koordinator Dokumantasi dan Humas
15.	Untung Wijaya	Anggota
16.	Salam	Koordinator Perlengkapan
17.	Hadi Sukardi	Anggota